



P E N E T A P A N

Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NUR NGAINAH, Tempat/tanggal lahir :Banyumas, 01Desember 1980, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status : Cerai Mati, Alamat : Beji, RT 002,RW 007, Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Nomor Induk Kependudukan : 3302234112800001, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 27 September 2024 dibawah daftar Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon pada tanggal 06 September 2001 telah melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon yang bernama MUHAMMAD NASIHIN ASSYAFUQ, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas pada tanggal 06 September 2001 sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 39/12/IX/2001
2. Bahwa dalam perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon telah dilahirkan 2(dua) orang anak yang bernama:
 - MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN, Lahir Banyumas, Tanggal 01 Agustus 2002.
 - MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN, Lahir Banyumas, Tanggal 27 Juli 2009.
3. Bahwa anak kedua Pemohon tersebut yang bernama MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN tersebut saat ini belum dewasa.

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami pemohon yang bernama MUHAMAD NASIHIN ASSYAFUQ telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2022 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3302-KM-11072022-0004 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 11 Juli 2022
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang tercatat dalam buku register Desa Beji Nomor : 593.3/17/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 dan dicatat pula pada register Kecamatan Cilongok Nomor : 42/Kec/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 ahli waris dari MUHAMAD NASIHIN ASSYAFUQ yang sah dan masih hidup adalah :
 - **NUR NGAINAH**, tempat/tanggal lahir: Banyumas, 01 Desember 1980, Nomor identitas : 3302234112800001.
 - **MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN**, tempat/tanggal lahir : Banyumas, 01 Agustus 2002, Nomor identitas : 3302230108020001.
 - **MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN**, tempat/tanggal lahir : Banyumas, 27 Juli 2009 (15 Tahun 2 bulan) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22959/TP-20/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.
6. Bahwa Suami Pemohon yang bernama MUHAMAD NASIHIN ASSYAFUQ mempunyai harta waris/peninggalan berupa tanah yang dikenal dengan SHM NIB : 11.27.000004653.0, terletak di Desa Beji, Kecamatan kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang Hak :
 1. NUR NGAINAH-BANYUMAS, 01 Desember 1980-0.33 bagian
 2. MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 01 Agustus 2002-0.33 bagian
 3. MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 27 Juli 2009-0.33 bagian
7. Bahwa sebidang tanah yang dikenal dengan SHM NIB : 11.27.000004653.0, terletak di Desa Beji, Kecamatan kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang Hak :
 1. NUR NGAINAH-BANYUMAS, 01 Desember 1980-0.33 bagian
 2. MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 01 Agustus 2002-0.33 bagian
 3. MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 27 Juli 2009-0.33 bagian

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt



Akan dijual;

8. Bahwa ahli waris yang lainnya sudah sepakat dan setuju untuk dijual tanah yang dikenal dengan SHM NIB : 11.27.000004653.0, terletak di Desa Beji, Kecamatan kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang Hak :

1. NUR NGAINAH-BANYUMAS, 01 Desember 1980-0.33 bagian
2. MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 01 Agustus 2002-0.33 bagian
3. MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 27 Juli 2009-0.33 bagian

9. Bahwa oleh karena anak Pemohon atau ahli waris dari MUHAMAD NASIHIN ASSYAFUQ yang bernama MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN pada saat ini masih belum dewasa, maka diperlukan Penetapan kuasa hak anak yang belum dewasa dari Pengadilan untuk mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan SHM NIB: 11.27.000004653.0, terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang Hak :

1. NUR NGAINAH-BANYUMAS, 01 Desember 1980-0.33 bagian
2. MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 01 Agustus 2002-0.33 bagian
3. MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 27 Juli 2009-0.33 bagian

10. Bahwa alasan untuk menjual harta berupa sebidang tanah peninggalan tersebut di atas adalah untuk kebutuhan hidup dan masa depan ahli waris.

11. Bahwa untuk dapatnya Pemohon sebagai Kuasa untuk mewakili hak anak yang bernama MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN yang belum dewasa tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari anak yang bernama MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN, Laki-laki, lahir di Banyumas, 27



Juli 2009 (15 Tahun 2 bulan) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22959/TP-20/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas; Untuk menjual harta waris/peninggalan berupa sebidang tanah yang dikenal dengan SHM NIB: 11.27.000004653.0, terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang Hak :

1. NUR NGAINAH-BANYUMAS, 01 Desember 1980-0.33 bagian
2. MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 01 Agustus 2002-0.33 bagian
3. MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 27 Juli 2009-0.33 bagian
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak pemohon yang belum dewasa bernama MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN Laki-laki, lahir di Banyumas, 27 Juli 2009 (15 Tahun 2 bulan) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22959/TP-20/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas; Untuk menjual harta waris/peninggalan berupa sebidang tanah dengan SHM NIB: 11.27.000004653.0, terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang Hak :
 1. NUR NGAINAH-BANYUMAS, 01 Desember 1980-0.33 bagian
 2. MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 01 Agustus 2002-0.33 bagian
 3. MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 27 Juli 2009-0.33 bagian
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;
----- ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud Permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3302234112800001 atas nama NUR NGAINAH;
2. P-2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3302231107220001 atas nama Kepala Keluarga NUR NGAINAH tanggal 20 Juli 2023;
3. P-3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/12/IX/2001 atas nama MUHAMMAD NASIHIN ASSYAFUQ dan NUR NGAINAH;
4. P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22959/TP-20/2010 tanggal 4 Desember 2010 atas nama MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN;
5. P-5 Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. : 474.3/23/VI/202 tanggal 27 Juni 2022 atas nama MUHAMMAD NASIHIN ASSYAFUQ;
6. P-6 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3302-KM-11072022-0004 tanggal 11 Juli 2022 atas nama MUHAMMAD NASIHIN ASSYAFUQ;
7. P-7 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 atas nama PARTO WARSAN;
8. P-8 Fotokopi Sertifikat Hak Milik NIB. 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang Hak :
 1. NUR NGAINAH-BANYUMAS, 01 Desember 1980-0.33 bagian,
 2. MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 01 Agustus 2002-0.33 bagian,
 3. MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 27 Juli 2009-0.33 bagian;
9. P-9 Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 04 Desember 2024 yang tercatat dalam register Desa Beji Nomor : 593.3/17/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 dan di ketahui oleh Camat Kedungbanteng dan terregister Nomor : 42/Kec/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang menerangkan bahwa Almarhum MUHAMMAD NASIHIN ASSYAFUQ pada tanggal 16 Juni 2022 telah meninggal dunia dan Ahli Waris Almarhum MUHAMMAD NASIHIN ASSYAFUQ adalah NUR NGAINAH, MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN dan MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Arifin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Muhammad Nasihin Assyafuq pada tanggal 06 September 2001;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Muhammad Nasihin Assyafuq telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Muhammad Nasihin Assyafuq telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. Muchamad Irfan Zulfani Manan, lahir di Banyumas, tanggal 01 Agustus 2002 dan, 2. Muchamad Muzakki Zulfani Manan, lahir Banyumas, tanggal 27 Juli 2009;
- Bahwa disamping meninggalkan 2 (dua) orang anak, Almarhum Muhammad Nasihin Assyafuq, juga meninggalkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang Hak:
 1. NUR NGAINAH-BANYUMAS, 01 Desember 1980-0.33 bagian,
 2. MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 01 Agustus 2002-0.33 bagian,
 3. MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 27 Juli 2009-0.33 bagian;
- Bahwa setelah Muhammad Nasihin Assyafuq meninggal, maka Pemohon dan anak-anaknya bermaksud untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB. 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) tersebut, namun karena anak kandungnya bernama Muchamad Muzakki Zulfani Manan masih dibawah umur, maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wakil dari anaknya guna menjual sebidang tanah dengan Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik NIB. 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) tersebut;

- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya menjual sebidang dengan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang Hak:

1. NUR NGAINAH-BANYUMAS, 01 Desember 1980-0.33 bagian,
2. MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 01 Agustus 2002-0.33 bagian,
3. MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 27 Juli 2009-0.33 bagian, tersebut untuk kebutuhan hidup dan masa depan Pemohon dan anak-anaknya;

- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai wakil Muchamad Muzakki Zulfani Manan masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang Hak:

1. NUR NGAINAH-BANYUMAS, 01 Desember 1980-0.33 bagian,
2. MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 01 Agustus 2002-0.33 bagian,
3. MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 27 Juli 2009-0.33 bagian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Arnifah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Muhammad Nasihin Assyafuq pada tanggal 06 September 2001;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Muhammad Nasihin Assyafuq telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Muhammad Nasihin Assyafuq telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. Muchamad Irfan Zulfani

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt



- Manan, lahir di Banyumas, tanggal 01 Agustus 2002 dan, 2. Muchamad Muzakki Zulfani Manan, lahir Banyumas, tanggal 27 Juli 2009;
- Bahwa disamping meninggalkan 2 (dua) orang anak, Almarhum Muhammad Nasihin Assyafuq, juga meninggalkan sebidang dengan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang Hak:
 1. NUR NGAINAH-BANYUMAS, 01 Desember 1980-0.33 bagian,
 2. MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 01 Agustus 2002-0.33 bagian,
 3. MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 27 Juli 2009-0.33 bagian;
 - Bahwa setelah Muhammad Nasihin Assyafuq meninggal, maka Pemohon dan anak-anaknya bermaksud untuk menjual sebidang dengan Sertifikat Hak Milik NIB. 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) tersebut, namun karena anak kandungnya bernama Muchamad Muzakki Zulfani Manan masih dibawah umur, maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wakil dari anaknya guna menjual sebidang dengan Sertifikat Hak Milik NIB. 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan anak-anaknya menjual sebidang dengan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang Hak:
 1. NUR NGAINAH-BANYUMAS, 01 Desember 1980-0.33 bagian,
 2. MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 01 Agustus 2002-0.33 bagian,
 3. MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 27 Juli 2009-0.33 bagian, tersebut untuk kebutuhan hidup dan masa depan Pemohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai wakil Muchamad Muzakki Zulfani Manan masih dibawah umur untuk menjual sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang Hak:

1. NUR NGAINAH-BANYUMAS, 01 Desember 1980-0.33 bagian,
2. MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 01 Agustus 2002-0.33 bagian,
3. MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 27 Juli 2009-0.33 bagian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pula ketentuan dari Pasal 1330 KUHPerdara, yang pokoknya menerangkan bahwa "Orang-orang yang belum dewasa/dibawah pengampuan, tidaklah cakap untuk membuat perbuatan-perbuatan hukum";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala-sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini maka dengan mengingat : ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara, tentang domisili Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, tentang anak-anak Pemohon dari hasil perkawinan dengan Almarhum yang bernama Muhammad Nasihin Assyafuq masih dibawah umur, permohonan yang diajukan adalah termasuk

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruang lingkup hubungan keperdataan, maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Aquo;

- Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar ditetapkan sebagai wakil dari anak kandungnya yang bernama Muchamad Muzakki Zulfani Manan, yang masih dibawah umur untuk keperluan menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang Hak:
 1. NUR NGAINAH-BANYUMAS, 01 Desember 1980-0.33 bagian,
 2. MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 01 Agustus 2002-0.33 bagian,
 3. MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 27 Juli 2009-0.33 bagian;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Nasihin Assyafuq. Dari perkawinannya tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama 1. Muchamad Irfan Zulfani Manan, lahir di Banyumas, tanggal 01 Agustus 2002 dan, 2. Muchamad Muzakki Zulfani Manan, lahir Banyumas, tanggal 27 Juli 2009;

Bahwa, pada tanggal 16 Juni 2022 Suami Pemohon yang bernama Muhammad Nasihin Assyafuq telah meninggal dunia;

Bahwa, dari perkawinan tersebut disamping mempunyai 2 (dua) orang anak, Pemohon bersama dengan 2 (dua) orang anaknya juga mempunyai sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang Hak:

1. NUR NGAINAH-BANYUMAS, 01 Desember 1980-0.33 bagian,
2. MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 01 Agustus 2002-0.33 bagian,
3. MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 27 Juli 2009-0.33 bagian;

yang berasal dari harta warisan Almarhum Muhammad Nasihin Assyafuq;

Bahwa, Pemohon dengan persetujuan dari anak-anak Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB :

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) atas tanah tersebut;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama Muchamad Muzakki Zulfani Manan, lahir Banyumas, tanggal 27 Juli 2009, saat ini masih dibawah umur sehingga belum bisa melakukan tindakan hukum perdata oleh karenanya perlu ditunjuk seseorang yang berkuasa atas diri anak tersebut untuk mewakili dalam melakukan tindakan hukum perdata yaitu Pemohon selaku Ibunya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan, apabila dihubungkan satu dengan lainnya terdapat persesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Nasihin Assyafuq pada tanggal pada tanggal 06 September 201 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/12/IX/2001;
- Bahwa benar, perkawinan Pemohon dengan Muhammad Nasihin Assyafuq telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. Muchamad Irfan Zulfani Manan, lahir di Banyumas, tanggal 01 Agustus 2002 dan, 2. Muchamad Muzakki Zulfani Manan, lahir Banyumas, tanggal 27 Juli 2009;
- Bahwa benar, Muchamad Muzakki Zulfani Manan yang saat ini masih dibawah umur berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22959/TP-20/2010 tanggal 4 Desember 2010 atas nama Muchamad Muzakki Zulfani Manan;
- Bahwa benar, pada tanggal 16 Juni 2022 Muhammad Nasihin Assyafuq telah meninggal dunia, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan kutipan Akta Kematian Nomor 3302-KM-11072022-0004 tanggal 11 Juli 2022 atas nama Muhammad Nasihin Assyafuq;
- Bahwa benar, Pemohon dan 2 (dua) orang anaknya mempunyai 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang Hak:

1. NUR NGAINAH-BANYUMAS, 01 Desember 1980-0.33 bagian,
2. MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 01 Agustus 2002-0.33 bagian,
3. MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 27 Juli 2009-0.33 bagian,

yang berasal dari harta warisan Almarhum Muhammad Nasihin Assyafuq;

- Bahwa benar, Pemohon dengan persetujuan dari anak-anak Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) tersebut;
- Bahwa benar, tujuan Pemohon menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) adalah untuk biaya kebutuhan hidup dan masa depan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa benar, anak Pemohon yang bernama Muchamad Muzakki Zulfani Manan, saat ini masih dibawah umur sehingga anak Pemohon tersebut belum bisa melakukan tindakan hukum perdata oleh karenanya perlu ditunjuk seseorang yang berkuasa atas diri anak tersebut untuk mewakili dalam melakukan tindakan hukum perdata yaitu Pemohon selaku Ibunya;
- Bahwa benar, Pemohon adalah ibu kandung dari Muchamad Muzakki Zulfani Manan yang saat ini merawat dan mendidik anaknya tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah isteri dari Muhammad Nasihin Assyafuq (almarhum) dan semasa perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. Muchamad Irfan Zulfani Manan, lahir di Banyumas, tanggal 01 Agustus 2002 dan, 2. Muchamad Muzakki Zulfani Manan, lahir Banyumas, tanggal 27 Juli 2009, bahwa suami Pemohon yang bernama Muhammad Nasihin Assyafuq telah meninggal dunia, Pemohon bersama dengan 2 (dua) orang anaknya mempunyai sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) yang berasal dari harta warisan Almarhum

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nasihin Assyafuq, Pemohon dengan persetujuan dari anak-anaknya tersebut bermaksud untuk menjual 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) dengan tujuan untuk biaya kebutuhan hidup dan masa depan Pemohon dan anak-anaknya dan oleh karena anak kandung dari Almarhum Muhammad Nasihin Assyafuq yang bernama Muchamad Muzakki Zulfani Manan masih dibawah umur, maka perlu ditunjuk seorang wakil untuk keperluan menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) tersebut, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari Muchamad Muzakki Zulfani Manan memohon untuk ditetapkan sebagai wakil guna menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang Hak:

1. NUR NGAINAH-BANYUMAS, 01 Desember 1980-0.33 bagian,
2. MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 01 Agustus 2002-0.33 bagian,
3. MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 27 Juli 2009-0.33 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Pemohon dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan, serta memperhatikan peraturan perundangan khususnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 1330 KUHPdata, maka demi kepentingan dari anak Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sebagai wakil atas anaknya yang belum dewasa bernama Muchamad Muzakki Zulfani Manan, guna menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang Hak:

1. NUR NGAINAH-BANYUMAS, 01 Desember 1980-0.33 bagian,
2. MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 01 Agustus 2002-0.33 bagian,
3. MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 27 Juli 2009-0.33 bagian;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1330 KUHPerdata dan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari anak yang bernama MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN, Laki-laki, lahir di Banyumas, 27 Juli 2009 (15 Tahun 2 bulan) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22959/TP-20/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas; Untuk menjual harta waris/peninggalan berupa sebidang tanah yang dikenal dengan SHM NIB: 11.27.000004653.0, terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang Hak :
 1. NUR NGAINAH-BANYUMAS, 01 Desember 1980-0.33 bagian
 2. MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 01 Agustus 2002-0.33 bagian
 3. MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 27 Juli 2009-0.33 bagian
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak pemohon yang belum dewasa bernama MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN Laki-laki, lahir di Banyumas, 27 Juli 2009 (15 Tahun 2 bulan) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22959/TP-20/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, untuk menjual harta waris/peninggalan berupa sebidang tanah dengan SHM NIB: 11.27.000004653.0, terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang Hak :
 1. NUR NGAINAH-BANYUMAS, 01 Desember 1980-0.33 bagian
 2. MUCHAMAD IRFAN ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 01 Agustus 2002-0.33 bagian
 3. MUCHAMAD MUZAKKI ZULFANI MANAN-BANYUMAS, 27 Juli 2009-0.33 bagian;

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 September 2024 oleh kami **Melcky Johny Otoh, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Iwan Kurniawan, S.T., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Iwan Kurniawan, S.T., S.H.

Melcky Johny Otoh, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Biaya proses/ATK :Rp75.000,00
 - PNPB :Rp10.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai :Rp10.000,00+
 - Jumlah :Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- ribu rupiah)